

## PROFIL PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (TIE) DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

Rr.Chryсна Winandha Kusumaningayu\*, Dewi Nopitasari, Hifdzi Ulil Azm

Balai POM di Bengkulu

\*Corresponding author's email: [chryсна.winandha@pom.go.id](mailto:chryсна.winandha@pom.go.id)

DOI: 10.33088/jp.v5i1.1258

### ABSTRACT

*Cosmetics are pharmaceutical products supervised by BPOM. In Bengkulu Province, cosmetics are sold in stores, salons, clinics, and traditional markets as well as online. Traditional markets often exploit the lack of consumer awareness. Beauty clinics and cosmetic stores also have potential for distribution of illegal cosmetics through purchases from unauthorized distribution channels. Meanwhile, the lack of oversight allowed illegal cosmetics from marketplaces to be sold. This study aims to describe the distribution profile of illegal cosmetics in Bengkulu Province through cosmetic distribution channels and traditional markets, as well as their relationship to online sales. The purpose of this study was to determine the distribution profile of illegal cosmetics in Bengkulu Province. The study was conducted by collecting oversight data of BPOM in Bengkulu through field inspections and freight forwarding services. The results showed that illegal cosmetics found in cosmetic distribution channels were dominated by skincare products (60.8%), which are categorized as imported and relabelled cosmetics with unknown hazardous ingredients. In traditional markets, the most commonly found illegal cosmetics are day creams (50.5%), lip makeup (37.5%), and night creams (6.9%), most of which contain hazardous ingredient mercury. Online monitoring revealed that illegal cosmetics were dominated by day creams (33.8%), facial toners (25.4%), whitening (18.1%), and solid body wash (13.3%), all of which contain the hazardous ingredient mercury and a combination of retinoic acid and hydroquinone. This study concluded that traditional markets are at greatest risk of distributing illegal cosmetics containing hazardous ingredients.*

**Keywords:** *Cosmetics, Illegal\_Cosmetics, Hazardous\_Ingredients, Traditional\_Market, BPOM*

### ABSTRAK

Kosmetik merupakan sediaan farmasi yang diawasi oleh BPOM. Penjualan kosmetik di Provinsi Bengkulu meliputi toko, salon kecantikan, klinik kecantikan, dan pasar tradisional serta platform daring. Pasar tradisional seringkali memanfaatkan kurangnya kesadaran konsumen. Klinik kecantikan dan toko kosmetik juga terdapat celah beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) melalui pembelian dari sumber tidak resmi. Sementara itu, kurangnya pengawasan memungkinkan kosmetik TIE dari marketplace untuk dijual. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menggambarkan profil peredaran kosmetik TIE di Provinsi Bengkulu pada sarana distribusi kosmetik dan pasar tradisional serta kaitannya dengan penjualan daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil peredaran kosmetik TIE di Provinsi Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data pengawasan BPOM di Bengkulu melalui pemeriksaan di lapangan dan jasa pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan temuan kosmetik TIE pada sarana distribusi kosmetik didominasi oleh sediaan perawatan kulit (60,8%) yang tergolong dalam kosmetik impor dan *relabeling* yang belum diketahui kandungan bahan berbahayanya. Pada pasar tradisional, kosmetik TIE paling banyak ditemui adalah krim siang (50,5%), rias bibir (37,5%) dan krim malam (6,9%), sebagian besar mengandung bahan berbahaya merkuri. Pada pengawasan secara daring, kosmetik TIE didominasi oleh krim siang (33,8%), penyegar kulit muka (25,4%), pencerah kulit (18,1%) dan sabun mandi padat (13,3%) yang mengandung bahan berbahaya merkuri dan kombinasi tretinoin dan hidrokinon. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa pasar tradisional paling berisiko beredarnya kosmetik TIE mengandung bahan berbahaya.

**Kata Kunci:** Kosmetik, Kosmetik\_tanpa\_izin\_edar, Bahan\_Berbahaya, Pasar\_Tradisional, BPOM

## PENDAHULUAN

Kosmetik Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pengguna dan semakin beragamnya jenis kosmetik yang tersedia untuk dibeli. Namun, pesatnya pertumbuhan tidak selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi, yang menyebabkan kosmetik tanpa izin edar (TIE) muncul dan tersebar di masyarakat (Kristiyani, 2011).

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang harus memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, dan manfaat sebelum diedarkan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan kembali kewajiban tersebut. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar yang ditetapkan sesuai tingkat risiko usahanya.

Selanjutnya, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyatakan bahwa kosmetik hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Pada kenyataannya, masih ditemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut sehingga peredaran kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar masih sering ditemukan. Kosmetik TIE merupakan produk yang tidak melalui proses evaluasi BPOM terkait aspek keamanan, kualitas, dan manfaat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Kosmetik TIE mengandung bahan dilarang/berbahaya atau dibatasi penggunaannya dapat meningkatkan risiko tersebut. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri,

hidrokinon, tretinoin atau tretinoin, steroid dan bahan lain dilarang terdapat dalam sediaan farmasi kosmetik karena efek negatif pada kesehatan.

Di Indonesia, kosmetik TIE dijual pada sarana penjualan langsung seperti di pasar, toko, klinik kecantikan, dan pada platform daring (Sendi *et al.*, 2021). Pasar tradisional kebanyakan menjangkau konsumen kelas ekonomi menengah ke bawah sedangkan klinik kecantikan dan toko kosmetik lebih menjangkau konsumen kelas ekonomi menengah ke atas. Di sisi lain, pasar daring memungkinkan penjual menjangkau khalayak yang luas, seringkali memanfaatkan kurangnya pengawasan dan kesadaran konsumen (Yunianto & Anggoro, 2021). Selain itu, pertumbuhan pesat media sosial telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk pemasaran produk perawatan wajah yang belum memiliki izin BPOM. Dominasi pemasaran digital, rendahnya kesadaran konsumen, dan pengaruh selebritas media sosial adalah komponen utama yang menyebabkan tingginya daya tarik produk-produk tersebut (Marchella *et al.*, 2025). Beberapa faktor memengaruhi peredaran kosmetik berbahaya di masyarakat, seperti tingkat pendidikan dan literasi konsumen yang rendah, kecenderungan masyarakat untuk membeli barang murah tanpa mempertimbangkan keamanan, dan mentalitas yang mengutamakan hasil instan atau cepat (Fauzela, 2023). Pola pikir mengejar hasil instan ini mungkin berkontribusi pada banyaknya produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya atau bahan berbahaya. Produsen akan memilih zat berbahaya untuk mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan produk dengan hasil instan (Sembiring & Pratama, 2022).

Salah satu tugas strategis BPOM di Bengkulu adalah mengawasi distribusi kosmetik di wilayah yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota: Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Bengkulu. Pengawasan kosmetik TIE dilakukan melalui kegiatan rutin dan intensifikasi, seperti pemeriksaan sarana produksi dan distribusi,

pengambilan dan pengujian sampel produk, dan penindakan terhadap kosmetik TIE. Selain itu terdapat pula kegiatan pemantauan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang di pasaran. Pengawasan ini menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi aktual peredaran kosmetik TIE di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi perlu dilakukan untuk menggambarkan profil peredaran kosmetik TIE di Provinsi Bengkulu dari berbagai sisi, baik melalui sarana distribusi seperti klinik kecantikan, salon kecantikan, toko kosmetik, lapak kosmetik di pasar tradisional, dan penjualan daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peredaran kosmetik TIE di Provinsi Bengkulu serta menjadi dasar untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan pengawasan di masa mendatang.


## METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari hasil inspeksi fasilitas distribusi kosmetik dan pemantauan kosmetik tanpa izin edar di pasar tradisional serta data hasil pengawasan pengiriman kosmetik tanpa izin edar yang masuk ke Provinsi Bengkulu melalui jasa pengiriman periode Januari–Desember 2025. Data yang dianalisis meliputi seluruh hasil inspeksi fasilitas distribusi kosmetik yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu, laporan hasil pemantauan kosmetik tanpa izin edar di pasar tradisional serta temuan paket berisi kosmetik tanpa izin edar yang beridentitas lengkap disertai data resi pada jasa pengiriman. Data temuan kosmetik tanpa izin edar selanjutnya dianalisis berdasarkan aspek kandungan bahan berbahaya mengacu pada data peringatan publik Badan POM. Selain itu, temuan produk kosmetik juga


diklasifikasikan berdasarkan jenis sediaan dan kategori kosmetika sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tren peredaran kosmetik TIE di sarana luring, dilakukan analisis data hasil pengawasan pemeriksaan rutin BPOM di Bengkulu yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), termasuk intensifikasi pengawasan kosmetik. Analisis data dilakukan untuk melihat temuan spesifik kosmetik TIE berdasarkan sediaan kosmetik, kategori kosmetik, kandungan bahan berbahaya/dilarang, dan jenis sarana.



**Gambar 1.** Temuan Kosmetik TIE Berdasarkan Jenis Sediaan pada Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025



**Gambar 2.** Temuan Kosmetik TIE Berdasarkan Kategori pada Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025

Analisis berdasarkan jenis sediaan kosmetik (Gambar 1), ditemukan bahwa produk perawatan kulit memiliki jumlah

temuan paling banyak yaitu 398 pcs (60,76%). Kategori perawatan dan rias kuku menempati urutan kedua dengan jumlah 189 pcs, (28,84%) disusul oleh perawatan dan rias bibir sejumlah 46 pcs (7,02%) dan masker sejumlah 21 pcs (1,68%) yang menunjukkan proporsi peredaran yang lebih rendah.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik berdasarkan kategori kosmetik (Gambar 2), menunjukkan bahwa kosmetik TIE paling banyak ditemukan pada kategori rias kuku dengan jumlah 186 pcs (28,40%), diikuti oleh kategori krim malam sejumlah 108 pcs (16,49%), krim siang sejumlah 83 pcs (12,67%), dan pencerah kulit sejumlah 64 pcs (9,77%). Selain itu, kosmetik TIE juga ditemukan pada kategori rias bibir sejumlah 46 pcs (7,02%), sediaan untuk kulit berjerawat sejumlah 32 pcs (4,89%), tabir surya sejumlah 31 pcs (4,73%), pembersih kulit muka sejumlah 26 pcs (3,97%), dan masker wajah sejumlah 21 pcs (3,21%), serta kategori lain-lain sebanyak 37 pcs (5,65%).

Selanjutnya, dilakukan identifikasi bahan berbahaya atau dilarang berdasarkan nama produk dan kandungan bahan berbahaya yang tercantum dalam penjelasan publik (*Public Warning*) pada website Badan POM. Dilihat dari jenis sediaan kosmetik, kandungan bahan berbahaya merkuri terdapat pada sediaan perawatan kulit sejumlah 4 pcs (0,61%) dan Merah K3 (*CI Pigment Red 53*) pada sediaan perawatan dan rias bibir sejumlah 8 pcs (1,22%) sedangkan sediaan yang belum diketahui kandungan bahan berbahaya paling banyak terdapat pada perawatan kulit sejumlah 394 pcs (60,15%), diikuti dengan perawatan dan rias kuku sejumlah 189 pcs (28,85%), perawatan dan rias bibir sejumlah 38 pcs (5,80%), masker sejumlah 21 pcs (3,21%), dan sediaan rambut sejumlah 1 pcs (0,15%). Dilihat dari kategori (Gambar 3), temuan kosmetik TIE mengandung bahan berbahaya terdapat pada rias bibir sejumlah 8 pcs (1,22%) mengandung

Merah K3, krim siang sejumlah 4 pcs (0,61%) mengandung Merkuri, sedangkan untuk kategori lainnya belum diketahui kandungan bahan berbahayanya.



**Gambar 3.** Profil Kosmetik TIE yang Beredar di Berdasarkan Kategori Kosmetik dan Kandungan Bahan Berbahaya pada Sarana Distribusi Tahun 2025

Berdasarkan nama dagang produk kosmetik TIE yang ditemukan, terdapat 60 nama dagang produk yang tidak dapat diidentifikasi kandungan bahan berbahayanya karena tidak tercantum dalam penjelasan publik Badan POM. Sejumlah 27 nama dagang diantaranya merupakan produk impor, sejumlah 19 nama dagang merupakan produk *relabelling*, sejumlah 8 nama dagang merupakan kosmetik racikan, dan sejumlah 6 nama dagang merupakan kosmetik produksi lokal. Adanya temuan kosmetik TIE yang belum dapat diidentifikasi kandungan bahan berbahayanya ini menunjukkan bahwa peringatan publik dari Badan POM belum mencakup semua kosmetik TIE.


Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peredaran produk impor tersebut diperoleh melalui platform daring, yang umumnya tidak disertai dengan kepastian terkait asal produk, komposisi, maupun legalitasnya. Kosmetik yang dilakukan pelabelan ulang (*relabelling*) yang ditemukan pada 2 sarana distribusi kosmetik salon kecantikan diperoleh melalui pembelian kosmetik terdaftar lalu label asli diganti dengan label salon kecantikan sehingga informasi tentang produk menjadi tidak lengkap atau tidak jelas. Selain itu, ditemukan kosmetik racikan pada 2 salon kecantikan yang sumbernya diperoleh dari

Apotek di luar Provinsi Bengkulu dalam kemasan pot polos lalu dilabel ulang dengan nama salon kecantikan.


Pada pemeriksaan rutin sarana distribusi kosmetik pada tahun 2025, kosmetik TIE terbanyak ditemukan di Kota Bengkulu dengan jumlah 467 pcs (71,30%) di salon kecantikan dan 158 pcs (16,18%) di toko kosmetik. Temuan terbanyak berikutnya ditemukan di Bengkulu Utara sejumlah 54 pcs (8,24%) kosmetik TIE di toko kosmetik, diikuti oleh Bengkulu Selatan sejumlah 15 pcs (2,29%) kosmetik TIE di klinik kecantikan, dan Bengkulu Tengah sejumlah 12 pcs (1,98%) kosmetik TIE di klinik kecantikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kosmetik TIE paling banyak didistribusikan di Kota Bengkulu melalui toko kosmetik dan salon kecantikan. Pada pengawasan di wilayah Kaur dan Mukomuko, tidak ditemukan kosmetik TIE. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah sarana distribusi kosmetik yang diperiksa di dua Kabupaten tersebut pada tahun 2025 lebih rendah.

Untuk mengetahui peredaran kosmetik di pasar tradisional, dilakukan analisis data yang berasal dari hasil pengawasan dalam rangka pemantauan produk mengandung bahan berbahaya/dilarang di pasaran khususnya pada pasar tradisional. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat peredaran kosmetik TIE pada 7 pasar yaitu 1 pasar di Bengkulu Selatan, 1 pasar di Bengkulu Tengah, 1 pasar di Seluma, 2 pasar di Bengkulu Utara, dan 2 pasar di Kota Bengkulu. Total keseluruhan penjual pada 7 pasar tersebut yang dilakukan pengawasan berjumlah 45 pedagang, 12 diantaranya menjual kosmetik TIE (26.7%). Namun, tidak ada bukti peredaran kosmetik TIE di pasar tradisional di Kaur dan Mukomuko. Hal ini karena kegiatan pemantauan produk mengandung bahan berbahaya/dilarang hanya dilakukan pada satu pasar di Kabupaten Kaur yang mencakup 6 pedagang dengan hasil nihil dan tidak ada kegiatan pemantauan

kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang di pasar tradisional di Kabupaten Mukomuko.



**Gambar 4.** Temuan Kosmetik TIE Berdasarkan Jenis Sediaan pada Pasar Tradisional Tahun 2025



**Gambar 5.** Temuan Kosmetik TIE Berdasarkan Kategori Kosmetik pada Pasar Tradisional Tahun 2025

Temuan terbanyak kosmetik TIE di pasar tradisional (Gambar 4), terdapat pada sediaan perawatan kulit sebanyak 363 pcs (58.36%), diikuti perawatan dan rias bibir sebanyak 233 pcs (37.46%). Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori tersebut masih berisiko tinggi beredar tanpa izin edar. Sementara itu, temuan pada sediaan lain relatif lebih sedikit, yaitu rias wajah sebanyak 8 pcs (1.29%), sabun mandi sebanyak 7 pcs (1.13%), rias mata sebanyak 6 pcs, dan perawatan dan rias kuku sebanyak 5 pcs. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, produk-produk tersebut tetap berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kosmetik TIE di pasaran menurut kategori (Gambar 5), diketahui bahwa temuan terbanyak berasal dari kategori krim siang dengan jumlah 314 pcs (50.48%), diikuti oleh rias bibir sebanyak 233 pcs (37.46%). Hal ini menunjukkan bahwa produk perawatan wajah dan kosmetik rias bibir masih mendominasi peredaran kosmetik TIE di pasaran. Selanjutnya, temuan kosmetik TIE juga cukup signifikan pada krim malam sebanyak 43 pcs (6.91%). Sementara itu, kategori lainnya menunjukkan jumlah temuan yang relatif lebih rendah, yaitu sabun mandi padat sebanyak 7 pcs (1.13%), maskara dan pencerah kulit masing-masing 6 pcs (masing-masing 0,96%), perona pipi dan rias kuku masing-masing 5 pcs (masing-masing 0.80%), serta bedak padat sebanyak 3 pcs (0.48%).



**Gambar 6.** Profil Kosmetik TIE yang Beredar di Berdasarkan Kategori Kosmetik dan Kandungan Bahan Berbahaya di Pasar Tradisional Tahun 2025

Hasil penelusuran kandungan bahan berbahaya kosmetik TIE dalam penjelasan publik (*Public Warning*) Badan POM (Gambar 6), menunjukkan bahwa 294 pcs (47.27%) krim siang mengandung merkuri yang terdiri dari 16 nama dagang, 43 pcs (6.91%) krim malam mengandung merkuri yang berasal dari 3 nama dagang, 6 pcs (0.9%) produk dalam kategori pencerah kulit mengandung hidrokinon dan tretinoin dengan 1 nama dagang. Selain itu, terdapat 20 pcs (3.22%) krim siang

yang belum diketahui kandungan bahan berbahaya. Temuan ini menunjukkan bahwa produk pencerah kulit masih berisiko tinggi mengandung bahan yang dilarang atau dibatasi penggunaannya dalam kosmetik.


Pada kategori rias bibir ditemukan 80 pcs (12.86%) produk yang teridentifikasi mengandung Merah K3 (*CI Pigment Red 53*) yang terdiri dari 1 nama dagang, sementara 153 pcs (24.60%) lainnya belum dapat dipastikan kandungan bahan berbahayanya. Adapun kategori lain, belum diketahui kandungan kandungan bahan berbahayanya yaitu bedak padat sejumlah 3 pcs (0.48%) terdiri dari 2 nama dagang, maskara sejumlah 6 pcs (0.96%) terdiri dari 1 nama dagang, perona pipi sejumlah 5 pcs (0,80%) terdiri dari 1 nama dagang, rias kuku sejumlah 5 pcs (0.80%) terdiri dari 1 nama dagang, dan sabun mandi padat sejumlah 7 pcs (1.13%) terdiri dari 1 nama dagang. Dari kosmetik TIE yang belum dapat diidentifikasi bahan berbahayanya terdiri dari 15 nama dagang kosmetik impor dan 2 nama dagang kosmetik produksi lokal Indonesia.

Secara umum, hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya yang paling dominan ditemukan pada kosmetik TIE, terutama pada produk krim dan pencerah kulit. Tingginya peredaran kosmetik TIE di pasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengadaan produk melalui *platform* daring, distribusi oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya (*sales kanvas*), serta perilaku sebagian masyarakat yang cenderung menginginkan hasil instan dari penggunaan kosmetik.

Berdasarkan hasil pemantauan peredaran kosmetik TIE yang masuk ke Provinsi Bengkulu melalui penjualan daring di *marketplace* dari 30 paket yang ditujukan ke penjual kosmetik di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025, ditemukan berbagai jenis produk dengan jumlah bervariasi. Jenis kosmetik dengan temuan terbanyak (Gambar 7) adalah krim siang sebanyak 639 pcs (33.8%), diikuti penyegar kulit muka sebanyak 480 pcs (25.4%) dan pencerah kulit wajah sebanyak 342 pcs (18,1%). Selain itu, ditemukan juga sabun mandi padat sebanyak 252 pcs

(13.3%), krim malam sebanyak 72 pcs (3.8%), pembersih kulit muka sebanyak 60 pcs (3.2%), *anti wrinkle* sebanyak 34 pcs (1.8%), serta kategori lain-lain sejumlah 10 pcs (0.5%).

Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran kosmetik TIE melalui *marketplace* masih didominasi oleh produk perawatan kulit yang banyak diminati masyarakat. Dari seluruh 1.889 pcs kosmetik TIE tersebut, berasal dari 33 jenis nama dagang yang didominasi pada kategori krim siang (13 nama dagang) dan pencerah kulit (7 nama dagang), serta sabun mandi padat (4 nama dagang). Sisanya, hanya terdapat 1-2 nama dagang untuk setiap jenis kategori kosmetik.



**Gambar 7.** Profil Jenis Sediaan Kosmetik yang Masuk dan Beredar secara Daring melalui Marketplace berdasarkan Hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Penindakan Tahun 2025

**Tabel 1.** Profil Kometik TIE yang beredar secara daring berdasarkan kategori jenis sediaan kosmetik dan kandungan bahan berbahaya.

| Kategori              | Kandungan Bahan Berbahaya | Jumlah Nama Dagang | Jumlah (pcs) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Anti Wrinkle          | Tidak diketahui           | 2                  | 34           |
| Krim malam            | Merkuri                   | 2                  | 72           |
| Krim siang            | Merkuri                   | 12                 | 638          |
|                       | Tidak diketahui           | 1                  | 1            |
| Pembersih Kuli Muka   | Tidak diketahui           | 1                  | 60           |
| Pencerah Kulit        | Merkuri                   | 6                  | 340          |
|                       | Tidak diketahui           | 1                  | 2            |
| Penyegar Kulit Muka   | Hidrokuinon & Tretinoin   | 1                  | 308          |
|                       | Tidak diketahui           | 1                  | 172          |
| Sabun cair            | Tidak diketahui           | 1                  | 4            |
| Sabun mandi padat     | Merkuri                   | 3                  | 240          |
|                       | Tidak diketahui           | 1                  | 12           |
| Sediaan kulit jerawat | Tidak diketahui           | 1                  | 6            |

Berdasarkan kandungan bahan berbahaya melalui penelusuran data peringatan publik Badan POM yang dapat diakses melalui <https://cekbpom.pom.go.id/produk-public-warning>, kandungan merkuri mendominasi pada 23 jenis nama dagang yang tersebar pada kategori krim malam (100%), krim siang (92.3%), pencerah kulit (85.7%) dan sabun mandi

padat (75%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kosmetik TIE yang ditemukan pada 4 kategori tersebut telah masuk ke dalam catatan riwayat pengawasan yang dilakukan Badan POM.

Selain merkuri, kandungan bahan berbahaya lain yang ditemukan adalah campuran hidrokinon dan merkuri pada produk penyegar kulit muka (toner) sejumlah 1 nama dagang dari 2 jenis yang beredar.


Produk yang mengandung hidrokinon dan tretinoin mendominasi sejumlah 308 pcs (64.17%) dari 480 pcs yang beredar. Sejumlah 10 nama dagang kosmetik dari 32 yang tercatat belum teridentifikasi dalam peringatan publik Badan POM, meliputi anti wrinkle (2), krim siang (1), pembersih kulit muka (1), pencerah kulit (1), penyegar kulit muka (1), sabun cair (1) dan sediaan kulit jerawat (1).

Berdasarkan profil bahan berbahaya yang beredar, permintaan konsumen di Provinsi Bengkulu terhadap kosmetik bermerkuri menjadi yang tertinggi, menunjukkan kecenderungan penggunaan kosmetik di Provinsi Bengkulu ditujukan untuk memutihkan atau mencerahkan kulit wajah dalam waktu instan. Hal ini juga dikuatkan melalui jumlah kosmetik bermerkuri yang beredar, dari 1.889 pcs produk, 1.290 pcs (68.29%) diantaranya adalah kosmetik dengan kandungan merkuri yang terbagi ke dalam 4 kategori jenis produk dan tersebar pada 23 nama dagang.

Dari investigasi dan permintaan keterangan hasil operasi penindakan, diketahui bahwa sebagian besar kosmetik tersebut ditujukan untuk diperjualbelikan di pasar tradisional, menunjukkan bahwa minat konsumen pada kosmetik tersebut berada pada kalangan menengah hingga menengah ke bawah dengan harga yang relatif murah. Hal ini juga dikuatkan dengan rendahnya harga beli di *marketplace* (Gambar 8), pada beberapa kosmetik mengandung merkuri diantaranya krim siang (Rp. 4.500 - Rp. 15.000), krim malam (Rp. 8.000 - 9.000) dan sabun mandi padat (Rp. 5.000 - 6.000). Adapun dari sisi harga jual yang ditetapkan pengedar juga masih tergolong rendah dengan keuntungan Rp. 2.000 - 5.000 per pcs, sebagaimana pada gambar di bawah ini:

Temuan kosmetik TIE di pasar tradisional dan penjualan daring di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kosmetik TIE yang paling banyak dicari

adalah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri dan pewarna yang dilarang. Nama dagang produk mengandung merkuri yang paling banyak dicari di pasar tradisional adalah Collagen dan Temulawak sedangkan nama dagang produk mengandung pewarna dilarang yang paling banyak dicari adalah Eren Pink. Hal ini sesuai dengan studi tentang Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia bahwa sebagian besar kosmetik ilegal yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan selama periode 2015-2019 merupakan kosmetik untuk rias diikuti dengan kosmetik yang hampir seluruhnya merupakan kosmetik pemutih (Sende *et al.*, 2021).



**Gambar 8.** Profil Harga Beli dan Jual Kosmetik TIE Bermerkuri

Pasar tradisional paling rentan terhadap peredaran kosmetik TIE, ditunjukkan oleh banyaknya temuan kosmetik TIE yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya. Selain itu, hasil investigasi dan permintaan keterangan terkait penjualan kosmetik TIE secara daring menunjukkan bahwa pasar tradisional merupakan tujuan penjualan kosmetik TIE yang didukung oleh harga murah dan efek instan. Karena pasar tradisional mudah diakses oleh orang dari berbagai kelas ekonomi, terutama kelas menengah ke bawah, permintaan di pasar tradisional akan kosmetik TIE meningkat. Masyarakat tidak mengetahui bahaya dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karena kurangnya pemahaman tentang keamanan produk kosmetik.

Hasil TIE pada sarana distribusi kosmetik didominasi oleh produk impor dengan bahan

berbahaya yang belum teridentifikasi. Kosmetik TIE terbanyak ditemukan pada salon kecantikan dan toko kosmetik sedangkan temuan kosmetik TIE paling sedikit pada klinik kecantikan. Di klinik kecantikan, layanan perawatan untuk mencerahkan kulit sudah tersedia, sehingga kosmetik mengandung merkuri jarang ditemukan di sarana distribusi kosmetik berupa klinik. Sedangkan di toko, pada umumnya pengadaan berasal dari distributor resmi namun masih terdapat temuan kosmetik TIE di toko yang berasal dari pembelian daring dan/atau pedagang kanvas tanpa identitas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sarana distribusi kosmetik memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dibandingkan pedagang kosmetik di pasar tradisional. Jenis kosmetik TIE yang paling banyak ditemukan pada sarana distribusi kosmetik adalah produk perawatan kulit dan rias kuku (*nail art*) yang dibeli secara daring. Karena harganya yang lebih murah dan tingginya permintaan pelanggan untuk hasil riasan yang menarik, salon *nail art* banyak menggunakan produk kosmetik TIE (Marchella *et al.*, 2025).

Seluruh kondisi tingginya peredaran kosmetik TIE, termasuk kosmetik mengandung Bahan Berbahaya Dilarang Merkuri dan Pewarna, tidak terlepas dari transaksi pembelian secara daring melalui *platform marketplace* yang juga didukung dengan semakin luasnya jangkauan pengiriman oleh jasa ekspedisi. Hal ini selaras dengan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), memperkirakan jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia yang terus meningkat. Data terakhir menunjukkan bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia berjumlah 58,63 juta pada tahun 2023, meningkat dari 38,72 juta pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 99,1 juta pada tahun 2029 (Kementerian Perdagangan, 2024). Proyeksi dan data ini menunjukkan peningkatan yang

signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan adopsi belanja online dan pergeseran perilaku konsumen dari konvensional menuju pembelian dan transaksi digital, tidak terkecuali pada kosmetik TIE di Provinsi Bengkulu yang lebih banyak diperoleh dari *platform* daring.

Peran distribusi kosmetik TIE yang begitu besar melalui *marketplace* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemudahan pembuatan akun bagi penjual dan pembeli, kurangnya pengawasan di jalur *daring*, tingginya permintaan pada media daring dan sifat *marketplace* yang tidak bisa mengidentifikasi produk terdaftar. *Platform e-commerce* yang menggunakan sistem *user-generated content (UGC)* mempermudah pengguna untuk menjual produk ilegal dan TIE, termasuk produk yang berisiko dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat serta tindakan melanggar hukum. Sebagai pembeli di *e-commerce*, penjual kosmetik dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan produk untuk memenuhi tingginya permintaan, terutama di pasar tradisional.

BPOM di Bengkulu perlu terus memperkuat strategi pengawasan melalui peningkatan cakupan pengawasan kosmetik TIE pada pasar tradisional di seluruh Kabupaten/Kota, meningkatkan pengawasan kosmetik TIE pada media penjualan daring yang ditujukan ke Provinsi Bengkulu dan melakukan intensifikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kosmetik TIE di media daring maupun luring serta penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Asosiasi Jasa Pengiriman, dan pihak terkait lainnya.

## KESIMPULAN

Peredaran kosmetik tanpa izin edar (TIE) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pasar tradisional merupakan titik risiko utama distribusi kosmetik ilegal. Temuan ini didukung oleh hasil pengawasan pada jasa pengiriman yang menunjukkan bahwa sebagian kosmetik TIE yang masuk ke Provinsi Bengkulu melalui

penjualan daring di *marketplace* didistribusikan kembali untuk diperjualbelikan di pasar tradisional. Sebagian besar kosmetik TIE yang ditemukan pada sarana tersebut mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri pada sediaan krim siang dan krim malam, serta pewarna yang dilarang yaitu merah K3 pada produk rias bibir. Pada sarana distribusi kosmetik seperti klinik kecantikan, toko kosmetik, dan salon, temuan kosmetik TIE didominasi oleh produk impor, diikuti oleh kosmetik yang dikemas ulang, kosmetik racikan, serta kosmetik produksi lokal yang belum tercakup dalam penjelasan publik Badan POM. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya potensi risiko kesehatan masyarakat akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan keamanan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak BPOM di Bengkulu atas kerja sama dan dukungannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzela, D. S. (2023). *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli daring (e-commerce). Inovasi Pembangunan*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika
- Marchella, S., Qanitah, N., Zahrani, N. M., & Handayani, S. (2025). *Aspek Legalitas Dan Viralitas Dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM di Indonesia*. 2(4), 186–197. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.248>
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. 2022. Jakarta: Badan POM
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tentang Persyaratan Bahan Teknis Kosmetik. 2025. Jakarta: Badan POM
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2025. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Pusat Data dan Sistem Informasi. 2024. *Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023*. Jakarta: Kementerian Perdagangan, dilihat 26 Agustus 2025, <<https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). *Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya*. 2(1), 83–87. <https://doi.org/10.69989/rxjpk348>
- Sende, I. F., Pramudita, A. W., Salafuddin, M. G., & Yuniyanto, E. P. (2021). *Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. 1(1), 48–62. <https://doi.org/10.54384/ERUDITIO.V1I1.30>
- Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. 2024. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Yuniyanto, E. P., & Anggoro, Y. (2021). *Understanding Illegal Cosmetic Circulation in Indonesian Daring Marketplace Through Problem Analysis Triangle*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1297>